

## TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

Faliza Putri<sup>1</sup>, Febbry Zahro<sup>2</sup>, Hafizah Anjeli Ramadhani<sup>3</sup>, Jessy Ayu angelia<sup>4</sup>, Nurhidayah<sup>5</sup>, Putri Fakhira Lubis<sup>6</sup>, Wulan Suci Ramadhani<sup>7</sup>, Rizqi Aulia<sup>8</sup>, Afra Fitri Aulia Khair<sup>9</sup>, Adevia Putri Dinanti<sup>10</sup>, Nabila<sup>11</sup>, Sakila Kirey Randita Pane<sup>12</sup>, Tommy Adhiyaksyah Putra<sup>13</sup>, Muhammad Zali<sup>14</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[falizaaputri@gmail.com](mailto:falizaaputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [febryzahro@gmail.com](mailto:febryzahro@gmail.com)<sup>2</sup>, [hafizahanjeliramadhani@gmail.com](mailto:hafizahanjeliramadhani@gmail.com)<sup>3</sup>, [jessyayua@gmail.com](mailto:jessyayua@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurhidayah02des@gmail.com](mailto:nurhidayah02des@gmail.com)<sup>5</sup>, [fakhiraruangguru@gmail.com](mailto:fakhiraruangguru@gmail.com)<sup>6</sup>, [wsuci8097@gmail.com](mailto:wsuci8097@gmail.com)<sup>7</sup>, [rizkqaulia27@sma.belajar.id](mailto:rizkqaulia27@sma.belajar.id)<sup>8</sup>, [auliakhairr05@gmail.com](mailto:auliakhairr05@gmail.com)<sup>9</sup>, [adeviaputridinanti@gmail.com](mailto:adeviaputridinanti@gmail.com)<sup>10</sup>, [deknabila151@gmail.com](mailto:deknabila151@gmail.com)<sup>11</sup>, [sakilakireyranditapane@gmail.com](mailto:sakilakireyranditapane@gmail.com)<sup>12</sup>, [tommyputra2007@gmail.com](mailto:tommyputra2007@gmail.com)<sup>13</sup>, [muhhammadzali@uinsu.ac.id](mailto:muhhammadzali@uinsu.ac.id)<sup>14</sup>

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi jual beli, termasuk munculnya praktik jual beli online yang kini semakin marak digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah, dengan menitikberatkan pada kesesuaian rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah literatur, kitab fiqh klasik, dan regulasi modern. Dalam hukum Islam, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah dengan syarat barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan, dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau menerima jika barang tidak sesuai pesanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip akad, kejelasan objek transaksi (*mabi'*), kejelasan harga, serta adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun, beberapa tantangan seperti penipuan, ketidakjelasan barang (*gharar*), dan keterlambatan pengiriman menjadi perhatian utama dalam praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika bisnis Islami serta regulasi yang mendukung transaksi daring agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Jual Beli Online, Akad, Era Digital, Hukum Islam.

**Abstract:** The development of information technology has brought significant changes in the pattern of buying and selling transactions, including the emergence of online buying and selling practices that are now increasingly used by the public. This study aims to examine the practice of online buying and selling from the perspective of muamalah fiqh, with an emphasis on the suitability of the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic law. The research method used is a qualitative study with a descriptive-analytical approach through a review of literature, classical fiqh books, and modern regulations. In Islamic law, online buying and selling is permissible and its contract is valid on the condition that the goods purchased are halal and have clear specifications, the goods to be purchased are in accordance with the needs, and the buyer has the right to cancel or accept if the goods do not match the order. The results of the study indicate that online buying and selling practices are basically permitted in Islam as long as they meet the principles of the contract, clarity of the object of the transaction (*mabi'*), clarity of price, and the willingness of the seller and buyer. However, several challenges such as fraud, unclear goods (*gharar*), and late delivery are the main concerns in this practice. Therefore, it is necessary to strengthen Islamic business ethics and regulations that support online transactions so that they remain in accordance with the principles of muamalah fiqh.

**Keywords:** Muamalah Fiqh, Online Buying And Selling, Contracts, Digital Era, Islamic Law.

### PENDAHULUAN

Muamalat merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, atau hal-hal yang memberikan manfaat, yang dilakukan sesuai dengan aturan atau tata cara tertentu. Salah satu bentuk muamalat adalah transaksi jual beli (Fitria, 2017). Jual beli merupakan proses pertukaran suatu barang dengan barang lain yang bernilai setara, dilakukan melalui mekanisme tertentu. Aktivitas ini telah berlangsung sejak masa masyarakat primitif yang menggunakan sistem

barter sebagai bentuk awalnya (Afifah, 2019). Jual beli telah ada sebelum Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an mengatur titharah (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela. Al-Qur'an menggambarkan kekeliruan pandangan kaum jahiliyah yang menyamakan jual beli dengan riba. Jual beli ditegaskan oleh Al-Qur'an sebagai lawan riba. Jual beli dinyatakan halal sedangkan riba dinyatakan haram (Q.S.2:275) (Fathoni, 2013). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah: "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah yang dijanjikan." (Beno et al., 2022)

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah semakin berkembang praktik jual beli online yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat modern. Transaksi jual beli yang dulunya mengharuskan adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli kini dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media digital dengan menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet. Kemudahan, kecepatan, serta efisiensi yang ditawarkan oleh jual beli online mendorong masyarakat dari berbagai kalangan untuk beralih ke metode ini. Menurut Pekerti dan Herwiyanti (2018), kemudahan dalam melakukan transaksi secara online juga dapat memunculkan sejumlah permasalahan, antara lain: 1) ketidakjelasan kualitas barang karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum membeli; 2) risiko penipuan, di mana pembeli telah melakukan pembayaran namun barang tidak diterima; serta 3) kemungkinan terjadinya gagal bayar, yaitu situasi di mana barang sudah diterima oleh pembeli, tetapi pembayaran belum dilakukan (Putra, 2019).

Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bay'*) merupakan bentuk akad muamalah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan diakui keabsahannya. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek akad (barang atau jasa yang diperjualbelikan), serta *shighat* (*ijab qabul*) yang mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, syarat-syarat seperti kejelasan spesifikasi barang, kehalalan barang, kejelasan harga, serta kerelaan antar pihak menjadi elemen yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks jual beli online, kejelasan barang seringkali hanya berdasarkan deskripsi dan gambar yang ditampilkan di platform digital, sehingga rawan menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) apabila informasi yang diberikan tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana jual beli online dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar akad dalam Islam, dan apa saja bentuk kehati-hatian yang harus diterapkan agar transaksi tetap berada dalam koridor syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fiqh klasik dan analisis regulasi modern yang relevan dengan transaksi daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara prinsip, jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariat, yaitu kejelasan objek transaksi (*mabi'*), kejelasan harga, serta adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, tantangan-tantangan seperti penipuan, ketidakjelasan barang, keterlambatan pengiriman, serta pelanggaran hak-hak konsumen menjadi perhatian utama yang harus diantisipasi. Untuk itu, diperlukan penguatan etika bisnis Islami dalam transaksi daring, serta dukungan regulasi yang mampu menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, jual beli online tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas di era digital ini.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial keagamaan secara mendalam, khususnya praktik jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis kesesuaian jual beli online dengan prinsip-prinsip fiqh, terutama dalam hal rukun dan syarat sahnya akad. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku kontemporer, artikel ilmiah, serta fatwa ulama dan lembaga keislaman terkait hukum jual beli online. Selanjutnya, berbagai literatur tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap praktik jual beli online, khususnya yang dilakukan melalui platform media sosial (Putra, 2019). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu menganalisis isi dan makna dari literatur yang dikaji untuk menemukan kesesuaian antara teori fiqh muamalah dan praktik jual beli online yang berkembang saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli, secara umum, merupakan suatu perjanjian atau akad antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan imbalan suatu harga tertentu. Proses ini melibatkan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, di mana penjual menyerahkan barang atau jasa yang dimilikinya, dan pembeli memberikan imbalan berupa uang atau barang lain sebagai pengganti. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Tanpa adanya kesepakatan yang sah, transaksi jual beli tidak dapat dianggap berlaku (Devita & Himayasari, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fiqh klasik, artikel ilmiah kontemporer, serta fatwa ulama dan regulasi modern menunjukkan bahwa praktik jual beli online, pada prinsipnya, diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Jual beli online merupakan suatu persetujuan yang dilakukan melalui internet atau media marketplace yang saling mengikat antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku konsumen yang membayar barang tersebut (Anshari, 2021). Jual beli online merujuk pada aktivitas transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama menggunakan jaringan internet. Contoh penerapannya dapat dilihat pada penjualan produk secara daring melalui situs-situs seperti bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain sebagainya (Fitria, 2017).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran seperti Cash on Delivery (COD) merupakan metode yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. (Zulkifli, 2022) menyatakan bahwa COD dapat diterima selama tidak ada pihak yang merasa terzalimi dan semua informasi mengenai barang jelas. Namun, tetap ada tantangan, seperti risiko penipuan dan ketidakpastian identitas penjual (Zamharir, 2024).

Dalam fiqh muamalah, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi tiga rukun utama, yaitu pelaku akad (penjual dan pembeli), objek akad (*mabi'*), dan shighat akad (*ijab dan qabul*). Dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surah Q.S. An-Nisa [4]: 29 juga dijelaskan tentang kebolehan jual beli yang artinya sebagai berikut : “ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Rika Widianita, 2023). Pada praktik jual beli online, pelaku akad tetap ada, meskipun mereka tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui media elektronik seperti aplikasi marketplace atau platform e-commerce. Shighat dalam jual beli online terjadi dalam bentuk digital, misalnya

dengan menyetujui syarat dan ketentuan pembelian, menekan tombol "checkout", atau mengirimkan persetujuan melalui chat dan email, yang dipandang sebagai bentuk ijab dan qabul secara 'urf (kebiasaan yang diterima masyarakat) dalam konteks muamalah kontemporer. (Laporan Penelitian, Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, 2025)

Selanjutnya, kejelasan objek akad menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik jual beli online. Dalam jual beli konvensional, pembeli dapat langsung memeriksa barang secara fisik, sementara dalam jual beli online, pembeli hanya mengandalkan deskripsi, gambar, video, atau ulasan barang yang ditampilkan di platform. Hal ini membuka potensi terjadinya gharar, terutama jika informasi yang diberikan tidak akurat, berlebihan, atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, dalam pandangan fiqih, penjual wajib memberikan deskripsi barang secara jujur, transparan, dan mendetail, sehingga pembeli memahami kondisi barang dengan baik sebelum melakukan transaksi. Ketidakjelasan dalam spesifikasi barang dapat menyebabkan ketidakpuasan, sengketa, atau bahkan batalnya akad jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam hal harga, jual beli online umumnya sudah memenuhi syarat kejelasan (ta'ayyun), karena harga barang biasanya tercantum secara eksplisit di halaman produk. Kejelasan harga ini menjadi syarat mutlak dalam akad jual beli agar tidak terjadi penipuan atau perselisihan setelah transaksi. Adapun kerelaan antara kedua belah pihak (ridha) tercermin dalam tindakan pembeli yang secara sadar menyelesaikan transaksi setelah mengetahui spesifikasi dan harga barang, serta dalam kesiapan penjual untuk mengirimkan barang setelah menerima pembayaran.

Meskipun secara prinsip jual beli online diperbolehkan dalam Islam, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan potensi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kontrak elektronik merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dan merupakan perbuatan hukum nyata yang diwujudkan dalam bentuk transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong lahirnya transaksi elektronik, yang selain membawa manfaat juga memunculkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya tindak kejahatan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bertindak dengan niat tidak baik untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau melawan hukum (Wulandari, 2015). Dan dampak negatif lainnya adalah maraknya kasus penipuan dalam jual beli online. Penipuan ini bisa berupa penjualan barang palsu, barang tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan, atau penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dalam fiqih muamalah, tindakan-tindakan semacam ini jelas diharamkan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bermuamalah.

Selain itu, keterlambatan pengiriman barang sering menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Dalam akad jual beli, keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal bisa merusak ridha antara kedua pihak dan bahkan dapat menjadi dasar untuk pembatalan akad, jika keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan kepada pembeli. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari para pelaku usaha untuk menjaga amanah dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pengiriman barang.

Tidak kalah penting, banyak konsumen yang dirugikan akibat kurangnya jaminan kepastian terkait kualitas produk. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah dalam mengawasi dan mengatur praktik jual beli online, termasuk perlindungan konsumen, penetapan standar iklan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Regulasi ini juga perlu dipadukan dengan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi daring, serta pentingnya kehati-hatian dalam memilih produk dan platform penjualan.

Dalam perspektif etika bisnis Islami, penjual dan pembeli sama-sama dituntut untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*tabligh*), keadilan (*adl*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam seluruh tahapan transaksi. Penjual harus jujur dalam menyampaikan informasi barang dan tidak boleh menyembunyikan cacat produk. Sebaliknya, pembeli juga harus beritikad baik dalam melakukan transaksi dan tidak menyalahgunakan haknya. Penegakan etika bisnis Islami ini tidak hanya menjaga transaksi tetap berada dalam koridor syariat, tetapi juga membangun kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam dunia perdagangan modern.

Dari hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli online merupakan bentuk inovasi ekonomi yang sah dalam Islam, selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, seperti kejelasan akad, kejelasan objek transaksi, keterbukaan harga, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, untuk mengantisipasi tantangan dan risiko yang ada, diperlukan penguatan etika bisnis Islami di kalangan pelaku usaha, konsumen, dan pembuat kebijakan, sehingga jual beli online tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat di era digital ini.

## KESIMPULAN

Jual beli online merupakan bentuk perkembangan dari akad muamalah yang sah dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah transaksi, sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Dalam konteks digital, transaksi ini tetap harus melibatkan pelaku akad (penjual dan pembeli), objek yang jelas (*mabi'*), serta kesepakatan (*ijab dan qabul*) meskipun dilakukan secara elektronik. Kejelasan informasi barang, harga, dan kerelaan antar pihak menjadi prinsip utama yang harus dijaga agar transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.

Namun, jual beli online juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti potensi *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, keterlambatan pengiriman, serta pelanggaran terhadap hak konsumen. Oleh karena itu, penguatan etika bisnis Islami yang berlandaskan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sangat diperlukan. Selain itu, regulasi yang jelas dan perlindungan hukum dari negara penting untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam transaksi daring.

Dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan menerapkan etika bisnis Islami secara konsisten, jual beli online tidak hanya dinilai sah secara fiqh, tetapi juga mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas di era digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2019). Analisis Hukum Islam Jual Beli. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 09(01), 137.
- Anshari, M. R. (2021). Pemanfaatan Marketplace Shopee Sebagai Media Jual Beli Di Kalangan Mahasiswa Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 02(03), 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>

- Rika Widianita, D. (2023). PEMAHAMAN LITERASI SISTEM COD ( Cash On Delivery) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh). In AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII (Issue I).
- Wulandari, F. M. (2015). Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Az Zaqqa'*: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 7(No. 2), 201–220.
- Zamharir, T. A. (2024). ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE. 9(204), 3752–3761.